

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGRONGGOT  
DESA KELUTAN

---

PERATURAN DESA KELUTAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KELUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kelutan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Kelutan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kelutan Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KELUTAN  
dan  
KEPALA DESA KELUTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.541.435.270,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.571.442.452,00</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp. 30.007.182,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 42.007.182,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 12.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 30.007.182,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kelutan.


Ditetapkan di Kelutan  
pada tanggal 25 Februari 2022

KEPALA DESA KELUTAN,  
  
YUNI ROHMAWATI,



Diundangkan di Kelutan  
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DESA KELUTAN  
  
MUHAMMAD AGUS SUPRIYANTO  
LEMBARAN DESA KELUTAN TAHUN 2022 NOMOR 2



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KELUTAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	127.011.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.413.324.270,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.100.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.541.435.270,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	425.373.520,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	411.587.932,00	
5.3.	Belanja Modal	258.481.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	476.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.571.442.452,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(30.007.182,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	42.007.182,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	42.007.182,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	12.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	12.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>30.007.182,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KELUTAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	127.011.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.413.324.270,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.100.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.541.435.270,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>640.949.452,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	546.970.182,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	259.044.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	228.000.000,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.044.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.062.520,00	DLL
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.062.520,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	38.004.662,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.004.662,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	14.548.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.548.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.000.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	114.011.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	112.011.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>27.220.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.220.000,00	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.220.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.000.000,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>19.751.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	590.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	590.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.441.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.441.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13.720.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.720.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>26.011.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.745.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.745.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.670.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.116.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.116.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.795.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.795.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.755.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.755.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	600.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.750.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.580.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.580.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>20.997.270,00</b>	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.997.270,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.997.270,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>366.238.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>31.400.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	31.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.400.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>114.477.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.488.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.488.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	102.181.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.181.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.808.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.808.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>190.299.100,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	10.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	180.299.100,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	180.299.100,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>9.600.000,00</b>	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9.600.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>20.461.900,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	20.461.900,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	20.461.900,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>54.155.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>4.620.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.400.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.220.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>17.865.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	10.140.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.140.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.725.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.725.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>9.525.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.525.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.525.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>22.145.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.900.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.655.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.155.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.590.000,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>34.100.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>24.000.000,00</b>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	24.000.000,00	DDS
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>9.000.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>1.100.000,00</b>	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.100.000,00	PAD
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>476.000.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>80.000.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	80.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	80.000.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>0,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	0,00	DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>396.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	396.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.571.442.452,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(30.007.182,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	42.007.182,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	12.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>30.007.182,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

